

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri menjadi unit usaha berkegiatan demi memperoleh laba dengan mengolah bahan mentah maupun setengah jadi untuk dibuat barang jadi. Pendominasian peningkatan volume hasil industri bukan saja dari industri besar melainkan juga Usaha Kecil Menengah (UKM) selaku industri kecil yang memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan perekonomian karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih cepat. Salah satu industri di Indonesia yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan yaitu industri obat tradisional. Kekayaan alam flora dan fauna Indonesia sangat besar (Gunartin, 2019). Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia seperti tanaman obat telah dimanfaatkan sejak dulu oleh manusia untuk dijadikan bahan membuat obat tradisional (Yassir & Asnah, 2019).

Secara turun-temurun obat tradisional digunakan dan dibuat berbahan dasar dari alam mulai tumbuhan, hewan, mineral, maupun hingga sediaan galenik yang kemudian dibentuk ramuan. Obat tradisional dipercayai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sejak zaman dahulu. Sejarah dan perkembangan obat tradisional telah dimulai ribuan tahun lalu di Indonesia. Salah satu obat tradisional yang bersejarah serta telah menjadi ciri khas dari negara Indonesia disebut dengan istilah jamu. Keunggulan utama obat tradisional yaitu memberikan efek samping lebih kecil bahkan tidak sama sekali dibandingkan dengan obat modern. Hal tersebut menyebabkan orang cenderung untuk mengkonsumsi obat tradisional dibandingkan dengan obat kimia. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi saat ini yaitu obat tradisional yang dipasarkan masih belum banyak yang memiliki izin usaha ataupun izin edar saat ini serta kurangnya perhatian produsen terhadap sistem jaminan mutu. Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) diperlukan guna menghasilkan mutu obat tradisional yang terjamin. Hal ini menjadi syarat sistem jaminan mutu layak dan diakui oleh ranah internasional (Purwaningsih *et al.*, 2019).

CPOTB mencakup seluruh aspek pembuatan obat tradisional dengan tujuan produk yang dibuat merupakan hasil bermutu sesuai syarat serta tujuan penggunaan yang telah ditetapkan. CPOTB diterapkan mempunyai beberapa tujuan, yaitu secara umum memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian menggunakan obat yang kurang memenuhi syarat mutu dan

memberikan obat tradisional Indonesia nilai tambah untuk bersaing di pasar bebas. CPOTB secara khusus memberikan pentingnya menerapkan untuk berkembangnya usaha serta industri obat tradisional yang dapat menerapkan dengan konsisten (Sutrisna, 2016). Madura merupakan salah satu pulau yang memiliki industri atau usaha kecil menengah (UKM) produk jamu. Hal ini disebabkan karena masyarakat Madura ingin mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki. Berdasarkan buku agroindustri jamu tahun 2019 pulau Madura memiliki 43 industri jamu. 43 industri jamu tersebut tersebar di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan sebanyak 20 industri jamu, Kabupaten Sampang sebanyak 3 industri jamu, Kabupaten Pamekasan sebanyak 8 industri jamu, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 12 industri jamu. Jaminan kualitas sangat penting bagi konsumen sehingga diperlukan adanya sertifikasi CPOTB karena COTB merupakan salah satu sistem jaminan mutu yang diakui secara internasional. Salah satu industri jamu di Madura yang memiliki skala terbesar dan saat ini sudah berupa PT serta selalu memperhatikan jaminan kualitas dari produk yang dihasilkan yaitu PT Firdaus Kurnia Indah.

PT Firdaus Kurnia Indah merupakan salah satu industri jamu di Madura yang masih menerapkan CPOTB tahap 1. Oleh karena itu, PT Firdaus Kurnia Indah perlu melakukan penerapan CPOTB ke tahap selanjutnya. Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan CPOTB terdapat 16 aspek yang dibagi menjadi 3 tahapan. Penelitian ini dilakukan pada 4 aspek yaitu aspek personalia, bangunan-fasilitas, peralatan, dan produksi karena keempat aspek ini nantinya akan digunakan untuk pengajuan penerapan CPOTB tahap 2 dan 3. Aspek produksi itu sendiri terdapat pada tahap 2 sedangkan aspek personalia, bangunan-fasilitas, dan peralatan terdapat pada tahap 3.

PT Firdaus Kurnia Indah merupakan industri jamu yang berdiri sejak tahun 1985 di Desa Paseseh, Bangkalan. Tahun 2019 PT Firdaus Kurnia Indah berpindah tempat ke Jl. KH. Lemah Duwur Gg. IX No. 16, Barattambak, Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Produk yang dihasilkan oleh PT Firdaus Kurnia Indah berupa glintiran, kapsul, serbuk, dan *oil*. Produk unggulan dari industri jamu Firdaus Kurnia Indah, yaitu empot-empot super, galian montok, jakula, dan ratu rapet wangi. Selain itu, pemasaran produk jamu PT Firdaus Kurnia Indah tidak hanya di Madura melainkan sudah merambah keseluruhan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan CPOTB pada industri jamu PT Firdaus Kurnia Indah Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi penerapan CPOTB pada industri jamu PT Firdaus Kurnia Indah Bangkalan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperoleh batasan masalah, yaitu penilaian penerapan CPOTB hanya dilakukan pada 4 Aspek, yaitu aspek personalia, aspek bangunan-fasilitas, aspek peralatan, dan aspek produksi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diperoleh manfaat penelitian untuk memberikan informasi dan mengevaluasi mengenai penerapan CPOTB pada PT Firdaus Kurnia Indah Bangkalan.